BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan konsumen terhadap perdagangan obat keras daftar G di Kota Pekanbaru lebih mengarah kepada sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha atas perbuatannya. Apabila terdapatnya permasalahan terhadap perdagangan obat keras daftar G yang diadukan konsumen kepada BPSK, maka BPSK menyelesaikannya atas rekomendasi dari BPOM yang mana akan diberikannya sanksi kepada pelaku usaha berupa denda atau tuntutan ganti rugi atas perbuatannya. Sedangkan pelanggaran terhadap penjualan obat keras daftar G yang ditemukan oleh BPOM, maka pihak BPOM akan menyita obat keras daftar G yang ditemukan di toko obat sekaligus diberinya surat peringatan oleh Balai POM atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak toko obat yang mana toko obat melanggar Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1331/MENKES/SK/X/2002. Mengenai sanksi yang diberikan kepada pihak apotek atas pelanggaran Pasal 7 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 yaitu dengan tidak memberikan informasi tentang tata cara pemakaian atau penggunaan obat keras daftar G ialah berupa teguran secara tertulis.
2. Efektifitas Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap perdagangan obat keras daftar G di Kota

Pekanbaru belum berjalan efektif. Terbukti dengan masih ditemukannya pelaku usaha dalam hal ini toko obat dan apotek yang masih berbuat curang dan melanggar aturan. Adapun sebab belum efektifnya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 dalam memberikan perlindungan konsumen dalam hal pelanggaran penjualan obat keras daftar G ialah belum maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah, kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha untuk mentaati aturan yang berlaku, serta keterbatasan pengetahuan konsumen tentang obat-obatan dan dimana tempat seharusnya memperoleh obat-obatan tersebut dalam hal ini jenis obat keras daftar G.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai masukan untuk semua pihak yang membacanya, yaitu :

1. Perlu dilakukannya sosialisasi tentang fungsi dan peran BPSK untuk menangani permasalahan konsumen dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, salah satunya tentang kerugian konsumen atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Serta perlunya tingkat pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM atas perdagangan obat keras daftar G yang dilakukan oleh pelaku usaha, dan pengawasan tersebut hendaknya dilakukan secara merata diseluruh ruang lingkup kerja Balai POM Kota Pekanbaru terhadap pelaku usaha khususnya di Kecamatan Marpoyan Damai dan

umumnya di Kota Pekanbaru, serta memberikan tindakan tegas apabila ada pelaku usaha yang melanggar aturan tersebut.

2. Perlunya kesadaran hukum bagi pihak pelaku usaha yakni toko obat, apotek, Pedagang Besar Farmasi serta sarana kesehatan lainnya terhadap ketentuan yang berlaku dalam melakukan kegiatan usaha mereka. Bagi konsumen diharapkan lebih cerdas dan selektif dalam membeli atau mendapatkan obat keras daftar G pada tempat yang telah dibenarkan menurut hukum yang telah mengaturnya.